



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SEDARAT BARU KECAMATAN BUNGURAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan aspek yuridis di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan dan Bunguran Batubi dilaksanakan kegiatan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2017 di Desa Sedarat Baru terdapat perbedaan Luas Wilayah dengan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Sedarat Baru Kecamatan Bunguran Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Sedarat Baru Kecamatan Bunguran Barat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Sedarat Baru Kecamatan Bunguran Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Pulau Tiga Barat dan Kecamatan Suak Midai.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

DAN

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SEDARAT BARU KECAMATAN BUNGURAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Sedarat Baru Kecamatan Bunguran Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Desa Sedarat Baru terbentuk dari Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) SP III Kecamatan Bunguran Barat atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Luas wilayah Desa Sedarat Baru adalah $\pm$ 4.402,369 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Sedanau;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Batubi Jaya dan Desa Sedanau Timur;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Sedanau; dan
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Gunung Puteri.
- (3) Peta Wilayah Desa Sedarat Baru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Desa Sedarat Baru berkedudukan di Kecamatan Bunguran Batubi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 31 Desember 2019

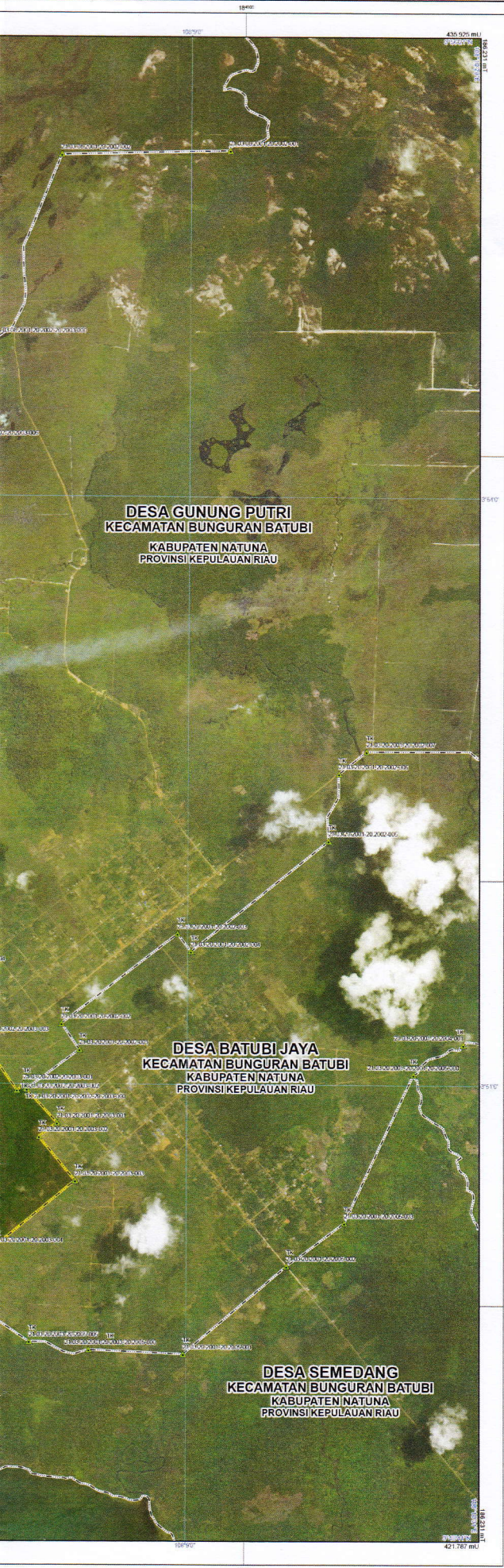
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 40

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 30,84 / 2019



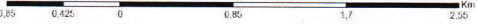


PETA DESA SEDARAT BARU

Kode Wilayah :



SKALA 1:18.850



PETUNJUK LETAK PETA

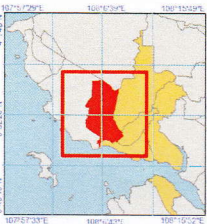
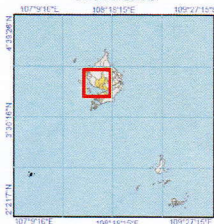


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 49N
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Jl. Batu Sisir - Bukit Arai, Ranai - Natuna 29783, Indonesia.
© Copyright 2018. All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- ▲ Titik Kartometrik

Toponim, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya

- Titik Toponim

Daftar Titik Kartometrik

Nomor Titik Kartometrik	Lintang	Bujur
21.03.06.2001-20.2002-20.2003-000	3° 54' 48,398" LU	108° 8' 0,664" BT
21.03.06.2001-20.2003-001	3° 54' 37,445" LU	108° 7' 38,663" BT
21.03.05.1008-20.2003-002	3° 54' 4,039" LU	108° 5' 31,567" BT
21.03.05.1008-20.2003-003	3° 53' 11,870" LU	108° 4' 56,033" BT
21.03.05.1008-20.2003-004	3° 53' 3,910" LU	108° 5' 20,644" BT
21.03.05.1008-20.2003-005	3° 51' 14,385" LU	108° 5' 2,937" BT
21.03.05.1008-20.2003-006	3° 50' 25,507" LU	108° 6' 16,213" BT
21.03.05.1008-20.2003-007	3° 49' 25,171" LU	108° 6' 9,721" BT
21.03.05.1008-08.2001-20.2003-000	3° 55' 33,905" LU	108° 6' 30,130" BT
21.03.05.1008-20.2003-001	3° 55' 28,619" LU	108° 5' 34,157" BT
TK 21.03.20.2001-20.2003-001	3° 50' 48,113" N	108° 8' 20,615" E
TK 21.03.20.2001-20.2003-002	3° 50' 43,788" N	108° 8' 15,047" E
TK 21.03.20.2001-20.2003-003	3° 50' 30,407" N	108° 8' 26,112" E
TK 21.03.20.2001-20.2003-004	3° 50' 9,834" N	108° 8' 1,356" E
TK 21.03.20.2002-20.2003-001	3° 50' 59,865" N	108° 8' 10,286" E
TK 21.03.20.2002-20.2003-002	3° 50' 58,115" N	108° 8' 8,262" E
TK 21.03.20.2002-20.2003-003	3° 51' 14,479" N	108° 7' 56,695" E
TK 21.03.20.2002-20.2003-004	3° 51' 35,896" N	108° 7' 43,391" E
TK 21.03.20.2002-20.2003-006	3° 54' 16,949" N	108° 7' 52,625" E
TK 21.03.20.2002-20.2003-005	3° 52' 0,179" N	108° 7' 27,623" E
TK 21.03.20.2003-20.2005-004	3° 50' 4,830" N	108° 7' 36,771" E
TK 21.03.20.2003-20.2005-003	3° 49' 51,121" N	108° 7' 26,899" E
TK 21.03.20.2003-20.2005-001	3° 49' 35,632" N	108° 6' 19,108" E
TK 21.03.20.2003-20.2005-002	3° 50' 9,740" N	108° 6' 51,944" E
TK 21.03.20.2001-20.2002-20.2003-000	3° 50' 58,471" N	108° 8' 11,185" E

BUPATI NATUNA.

ABDUL HAMID RIZAL

Sumber Peta : - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Deliniasi Batas Desa /Kelurahan secara kartometrik
- Citra Satelit Resolusi Tinggi Basemap Esri
- Data Garis pantai sesuai citra satelit Basemap Esri
- Data Digital Peta Rupebumi Indonesia, Skala 1 : 50.000
dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Riwayat Peta : Peta Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Deliniasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2018 , yang di tampilkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di layout lebih kecil dari skala sebenarnya akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Disclaimer : Batas Desa ditarik di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orthorektifikasi citra. Terkait ketelitian data batas dapat disempurnakan dengan melakukan penegakan citra satelit dan melakukan redelineasi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.